



Analisa Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*)

Alya Gustin Liantina^{1✉}, M. Genta Lambang², Ayo Vide Siratama³, Reza Fatika Yuniar⁴,

Zainab Ompu Jainah⁵

Universitas Bandar Lampung

Email: alyagliantina@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Karena korban dipaksa dan disesatkan untuk menjadi korban perdagangan manusia, yang kemudian mengeksploitasi mereka secara seksual untuk mencapai tujuan mereka, maka pelanggaran hak asasi manusia merupakan bagian yang melekat dalam kejahatan ini. Perbudakan, eksploitasi seksual, dan perdagangan manusia dalam segala bentuknya jelas saling berhubungan. Tujuan yang memandu pembuatan karya ini tercantum di bawah ini: untuk mengkaji Undang-Undang dan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan manusia, unsur-unsur yang berkontribusi terhadap kejahatan ini, dan langkah-langkah yang diambil oleh pihak berwenang untuk memerangi para pelaku perdagangan Orang. Dengan menggunakan kerangka hukum normatif dan data sekunder, kami melakukan analisis kualitatif deskriptif dengan menggunakan prosedur logika ilmiah. Karena alasan-alasan ini dan alasan lainnya, terungkap bahwa KUHP dan UU No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang terutama mengatur ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan larangan perdagangan orang di Indonesia: mengatasi masalah-masalah seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, kemajuan teknologi, dan pemaksaan dengan kekerasan, pemerintah berencana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perdagangan orang dan pencegahannya melalui sosialisasi ke berbagai kelompok, meningkatkan kesempatan kerja melalui pelatihan keterampilan wirausaha dan pemberdayaan ekonomi, mendorong lebih banyak anak untuk berpartisipasi dalam pendidikan formal dan informal, dan mendorong kerja sama antara kabupaten dan provinsi dalam memerangi dan menangani perdagangan orang.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Pengaturan Hukum, Indonesia*

Abstract

Because victims are coerced and misled into becoming victims of human trafficking, who then sexually exploit them to achieve their ends, human rights violations are an inherent part of this crime. Slavery, sexual exploitation, and human trafficking in all their forms are obviously interconnected. The goals that guided the creation of this piece are listed below: to examine the statutes and case law pertaining to human trafficking, the elements that contribute to this crime, and the measures taken by authorities to combat traffickers. Using a normative legal framework and secondary data, we conduct a descriptive qualitative analysis using scientific logic procedures. Because of these and other reasons, it has come to light that the Criminal Code and Law No. 21 of 2007 pertaining to the Crime of Trafficking in Persons primarily govern the provisions pertaining to the prohibition of human trafficking in Indonesia: overcoming issues such as poverty, low levels of education, technological advancements, and coercion with violence, the government is planning to raise public awareness about human trafficking and its prevention through socialization to different groups, increase employment opportunities through training in entrepreneurial skills and economic empowerment, encourage more children to participate in formal and informal education, and foster cooperation between districts and provinces in the fight against and response to trafficking.

Keywords: *Trafficking in Persons (TPPO), Legal Regulations, Indonesia*

PENDAHULUAN

Perdagangan Orang adalah kejahatan yang terus berlanjut dan bahkan semakin meningkat frekuensinya, meskipun Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan dalam Pasal 28 bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak. Perbudakan dalam bentuk kontemporeranya adalah perdagangan manusia. Selain itu, ini adalah salah satu bentuk perlakuan paling tidak manusiawi yang merendahkan martabat manusia. Kasus perdagangan manusia yang mengkhawatirkan di beberapa negara, terutama negara terbelakang seperti Indonesia (Jafar et al., 2023). Tidak ada negara yang kebal terhadap perdagangan manusia, dan jumlah orang yang terlibat dalam perdagangan manusia meningkat setiap tahunnya dengan melewati batas-batas internasional. Para korban dipaksa untuk bekerja di tambang atau sebagai pekerja rendahan upah di sektor pertanian, sering kali sebagai pekerja rumah tangga.

Pemerintah dan aparaturnya harus segera mengatasi fenomena perdagangan orang di bawah kerangka hukum yang secara khusus mengatur pemberantasannya (Nugroho & Roesli, 2017). Perdagangan manusia adalah masalah global, dan berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegahnya, dimulai dengan aturan hukum. Namun, perdagangan manusia terus terjadi, dan baik pemerintah masing-masing negara maupun organisasi internasional yang menanganinya belum menemukan solusinya.

Perdagangan manusia adalah bagian dari hubungan antarnegara dan terjadi di dekat perbatasan (Wedasmara, 2018).

Perdagangan manusia mencakup berbagai praktik kejam, termasuk namun tidak terbatas pada: merekrut, mengangkut, menyembunyikan, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang melalui pemaksaan, ancaman, kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau pemberian bayaran atau manfaat, dengan tujuan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar negeri (Bagaskara, 2023).

Bisnis kriminal yang paling menguntungkan adalah perdagangan orang, yang memperlakukan orang seperti komoditas yang dapat didaur ulang dan mengeksploitasi, menyiksa, dan menyalahgunakan mereka untuk meningkatkan keuntungan. Hal ini juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena para korban dipaksa dan ditipu untuk masuk ke dalam bisnis kriminal tersebut (Panjaitan et al., 2021). Sejak munculnya modernisasi di Indonesia yang semakin memudahkan para pelaku perdagangan orang untuk beroperasi, masalah perdagangan orang semakin parah dan berbahaya bagi masyarakat secara keseluruhan, terutama bagi perempuan dan anak-anak (Farhana, 2012).

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur tentang penjualan anak dan pemaksaan hubungan seksual terhadap perempuan dan anak untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu lainnya, demikian pula UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, namun masih belum mampu menjangkau kompleksitas trafiking (perdagangan orang), terutama bila hanya menggunakan Pasal 297 KUHP yang berbunyi: "Perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana paling lama enam tahun".

Dalam rangka menemukan dan menegaskan unsur-unsur kriminalisasi untuk membantu anggota dewan membahas dan menyusun Rancangan Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, penulis meyakini bahwa menekankan pentingnya kriminalisasi dalam tindak pidana perdagangan orang merupakan hal yang paling penting untuk memulai segala sesuatunya atau menjadi dasar pembahasannya. Pada tanggal 12 Desember 2000, pemerintah Indonesia telah menandatangani Protokol Palermo untuk mencegah, memberantas, dan menghukum tindak pidana perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, yang menjadi instrumen hukum internasional yang mampu menangkap kompleksitas permasalahan perdagangan orang (M. Ali & Pramono, 2011). Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Perdagangan Orang

(perdagangan orang) yang sedang disusun oleh dewan harus mencerminkan protokol ini. Sebagai contoh, Pasal 3 protokol ini (tentang definisi) menekankan pengabaian persetujuan korban, pengakuan dan hak-hak korban yang harus dipenuhi oleh negara, serta kerentanan anak-anak terhadap perdagangan orang dan perlunya perlakuan khusus.

Semangat dan substansi undang-undang ini harus melindungi hak-hak korban, terutama perempuan dan anak-anak. Perspektif ini sangat penting untuk mengangkat isu tindak pidana untuk membantu para pemikir dan anggota dewan dalam menyusun Rancangan Undang-Undang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Seperti yang telah disebutkan di atas, perdagangan manusia dianggap sebagai kejahatan terorganisir karena dilakukan dalam sebuah jaringan yang terorganisir tetapi dalam organisasi ilegal dan dilakukan dengan cara yang canggih karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, yang telah membuat batas-batas negara hampir tidak dikenal, terutama dengan pengawasan yang tidak ketat di daerah perbatasan atau tempat pemeriksaan imigrasi. Perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan terburuk, terutama bagi perempuan dan anak-anak, karena melanggar hak asasi manusia. Isu ini harus disorot oleh media atau dijadikan perhatian publik, bersamaan dengan upaya penyelamatan oleh penegak hukum dan respon pemerintah (Wedasmara, 2018).

Tujuan yang memandu pembuatan karya ini tercantum di bawah ini: untuk mengkaji Undang-Undang dan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan manusia, unsur-unsur yang berkontribusi terhadap kejahatan ini, dan langkah-langkah yang diambil oleh pihak berwenang untuk memerangi para pelaku perdagangan Orang.

METODE PENELITIAN

Berikut ini adalah analisis terhadap fakta-fakta yang diperoleh dari permasalahan yang diteliti oleh peneliti dan diuraikan dalam artikel ini berdasarkan metode penelitian yang digunakan untuk menyusunnya: Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini. Penelitian di bidang hukum yang mengandalkan sumber informasi sekunder, terutama yang bersifat normatif atau doktrinal. Karena ketergantungannya pada sumber-sumber kepustakaan sekunder, penelitian di bidang studi hukum normatif atau doktriner sering dikenal sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen (Warman, 2014). Strategi yang akan digunakan peneliti ketika melakukan penelitian hukum. Penelitian hukum yang menganut pendekatan normatif mempertimbangkan berbagai perspektif, seperti pendekatan konseptual, historis, dan pendekatan berbasis Undang-Undang.

Hal ini membutuhkan pengaturan metodis dalam penelitian sebelumnya sebelum dievaluasi menggunakan prosedur logika ilmiah yang bersifat kualitatif (Z. Ali, 2021). Analisis data penelitian hukum bersifat kualitatif dan bukan kuantitatif karena menghindari penggunaan formulasi statistik yang mengutamakan angka-angka untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang masalah yang dihadapi. Prosedur pemecahan masalah menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan keadaan subjek atau objek penelitian, yang dapat berupa individu, lembaga, masyarakat, dan lain-lain, untuk menyelidiki masalah. Saat ini, dengan melihat keadaan yang ada (Warman, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Reformasi hukum pidana di Indonesia harus mempertimbangkan kebutuhan hukum pidana dalam segala aspek. Karena para ahli mengatakan bahwa hukum pidana adalah pedang bermata dua, maka hukum pidana dianggap sebagai yang terpenting. Selain melindungi masyarakat dari kejahatan, hukum pidana juga melanggar hak asasi manusia ketika hakim menjatuhkan hukuman mati yang harus dilindungi oleh hukum. Mengingat kemungkinan bahwa hukum pidana terkadang melanggar "*rechgoederren*" dasar manusia seperti kebebasan dan jiwa, masyarakat, terutama para sarjana hukum, harus membantu mengembangkan hukum pidana kita di masa depan (Nugroho & Roesli, 2017). Masalah-masalah pidana belum banyak diketahui, sehingga ilmu hukum pidana yang menekankan pada pemidanaan dan pemenjaraan kurang mendapat perhatian. Banyak persoalan hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, yang berada di luar ranah sistem pemidanaan dan pemidanaan.

Banyak akademisi Indonesia yang memiliki pandangan yang kaku dan absolut terhadap hukum, yang berkontribusi pada wacana miring tentang hukum pidana sebagai ilmu pengetahuan. Mengejutkan bahwa hanya ada sedikit sekali upaya untuk mempelajari dan membicarakan perampasan kemerdekaan, khususnya pemenjaraan di Indonesia, hingga saat ini. Para ahli tidak sepakat tentang seberapa serius hukuman ini, sehingga diperlukan penelitian baru untuk menyelesaikan perdebatan tersebut. Salah satu perhatian utama dalam hukum pidana adalah pemidanaan dalam kaitannya dengan hal di atas. Hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana keduanya berkaitan dengan administrasi dan pelaksanaan hukuman.

Jika kita adalah bangsa yang terhormat dan bermartabat, kata Moedjono kita membutuhkan hukum pidana baru yang lebih ramah terhadap warga negara dan memasukkan prinsip-prinsip Pancasila, falsafah negara kita. Ketentuan-ketentuan yang

mencerminkan politik hukum pidana di masa lalu atau nilai-nilai masyarakat selama hampir satu abad tentang apa yang baik dan buruk mungkin tidak sesuai dengan masyarakat sekarang. Dalam hal waktu, Moedjono mencatat bahwa perubahan sosial sering kali menyebabkan perubahan nilai, sehingga apa yang dulunya merupakan tindakan yang dilarang mungkin sekarang menjadi legal atau sebaliknya, sehingga sulit untuk mempertahankan validitas KUHP di masa lalu. Masyarakat menginginkan hukum pidananya sendiri, bukan hukum pidana masa lalu (Moedjono, 1980).

Hakim dapat memilih jenis, tingkat keparahan, dan metode hukuman, meskipun sistem hukum modern mempengaruhi transplantasi hukum dari satu budaya ke budaya lain. Hukuman mati dan perampasan kemerdekaan, yang menurut konsep rancangan KUHP perlu ditinjau ulang secara hati-hati, masih diperdebatkan, tetapi "Integrasi Masyarakat" disetujui. Asas legalitas menyatakan bahwa setiap tindak pidana harus ditentukan demikian oleh suatu aturan hukum (Pasal 1 ayat (1) KUHP) atau setidaknya-tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada dan berlaku bagi terdakwa (Pasal 14 ayat (2) UUDS 1950) sebelum seseorang dapat dituntut untuk dipidana atas perbuatannya.

1. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang Didalam KUHP

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang di Indonesia pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengaturan tindak pidana perdagangan orang didalam KUHP sebagai berikut:

- (1) "Menjadi pencarian dan kebiasaan dengan cara memudahkan perbuatan cabul antara orang lain dengan orang lain terdapat dalam Pasal 296 KUHP.
- (2) Memporniagakan anak perempuan dan anak laki-laki untuk tujuan prostitusi terdapat dalam Pasal 297.
- (3) Menyerahkan anak untuk di eksploitasi dalam Pasal 301 KUHP.
- (4) Menjalankan perniagaan budak Pasal 324 KUHP.
- (5) Melarikan orang terdapat dalam Pasal 328 KUHP.
- (6) Dengan melawan dan membawah orang ketempat lain dai yang dijanjikan untuk melakukan suatu pekerjaan pada tempat tertentu, terdapat dalam Pasal 329 KUHP.
- (7) Menyembuyikan orang dewasa yang dicabut dari kuasanya yang sah terdapat dalam Pasal 331 KUHP.
- (8) Melarikan wanita (belum dewasa dan sudah dewasa) dalam Pasal 332 KUHP.
- (9) Merampas kemerdekaan orang atau meneruskan penahanan dengan melawan hukum, diatur dalam Pasal 333 KUHP.
- (10)Merampas kemerdekaan orang atau meneruskan penahanan dengan melawan

hukum diatur dalam Pasal 335 KUHP.

- (11) Menjanjikan wanita tersebut mendapat pekerjaan, tetapi ternyata diserahkan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan cabul, pelacuran atau perbuatan melanggar kesusilaan pidana diatur dalam Pasal 433 ayat (2) KUHP”.

2. Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

- a) Aspek Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 UU No.21 Tahun 2007 yang bertujuan untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang, kejahatan yang dilakukan mulai dari perekrutan, pengangkutan, dan penempatan baik di dalam maupun di luar negeri dengan unsur penipuan, bujuk rayu, pemanfaatan, dan kekerasan, bahkan yang dilakukan oleh korporasi dan mengatur sanksi pidana penjara dan denda. Pelaku tindak pidana perdagangan orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang yang mengakibatkan eksploitasi, baik melalui percobaan, penggunaan, pengiriman, maupun korporasi, akan didenda paling sedikit 120 juta rupiah dan dipenjara 3 sampai seumur hidup.
- b) Aspek lain yang berhubungan dengan perdagangan manusia. Hal ini mengatur tentang mereka yang mencoba menghalangi, mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan investigasi dan persidangan Perdagangan Orang. Pasal 19-27 UU No. 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang mengatur tindak pidana lain yang mendukungnya.
- c) Elemen-elemen pekerjaan polisi, penuntutan, dan pemeriksaan silang di pengadilan. Bagian ini mencakup proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan silang terhadap saksi, korban, dan barang bukti dalam kasus perdagangan orang. Bagian ini dimulai dengan Pasal 28 dan dilanjutkan dengan Pasal 42 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.^Z
- d) Elemen mitigasi dan perawatan. Langkah-langkah pencegahan dalam undang-undang ini meliputi (1). (Pasal 56-57 mengatur program pencegahan). (2). Membentuk gugus tugas (sebagaimana diuraikan dalam Pasal 58).
- e) Keterlibatan masyarakat dan kolaborasi internasional. Bagian ini membahas bagaimana pemerintah dapat membantu menghentikan dan pada akhirnya menghapuskan perdagangan manusia dengan bekerja sama dengan negara lain di berbagai bidang. Selain itu, bagian ini juga mengatur bagaimana masyarakat dapat membantu mengakhiri perdagangan orang untuk selamanya. Pasal 59-63 UU No.

21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur elemen ini (Rizqi, 2017).

B. Faktor Pendorong/Penyebab Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Kesulitan Ekonomi (Kemiskinan)

Sebagai sebuah fenomena sosial, masalah kemiskinan di Indonesia masih belum memiliki jawaban yang jelas. Kemiskinan merupakan salah satu aspek dari kompleksitas berbagai masalah yang ada di negara ini, sehingga ini bukanlah masalah baru bagi republik ini. Dari sekian banyak alasan dan penyebab kemiskinan, beberapa di antaranya yang paling signifikan adalah kurangnya kesempatan kerja, kurangnya pemahaman tentang cara kerja ekonomi dan bisnis, dan dampak dari faktor-faktor yang terkait dengan ukuran rumah tangga terhadap pendapatan rumah tangga (Satriani, 2013).

Pemerintah tidak pernah peduli atau berusaha mengatasinya, seperti dengan program KB (Keluarga Berencana) sejak era Orde Baru Presiden Soeharto, yang bukan merupakan solusi yang sempurna atau cerdas karena mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat. Jutaan orang Indonesia telah bermigrasi ke dalam dan luar negeri untuk menghidupi keluarga mereka karena kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan tidak hanya mengindikasikan kerentanan terhadap perdagangan orang. Karena jutaan orang Indonesia hidup dalam kemiskinan tetapi tidak menjadi korban perdagangan orang, dan banyak orang baik yang menjadi korban perdagangan orang (Rizqi, 2017). Media melanggengkan kenyataan ini dengan menayangkan acara-acara yang bersifat pamer dan konsumeris, yang pada gilirannya mempromosikan cara hidup yang materialistis dan boros (Hamzah, 1986). Kurangnya kesempatan kerja dan meningkatnya angka pengangguran jelas telah mendorong banyak anggota masyarakat kita untuk mempertimbangkan bermigrasi untuk mencari kehidupan yang lebih baik.

Pendidikan Yang Tidak Memadai

Meskipun benar bahwa tingkat pendidikan yang tinggi tidak menjamin kesuksesan, namun hal ini meningkatkan peluang seseorang untuk menghindari jebakan umum, seperti birokrasi administratif dan menjadi korban penipuan dokumen, berkat keakraban seseorang dengan materi dan kemampuan membaca dan memahaminya.

Karena kemiskinan dan pendidikan berjalan beriringan, dapat dibayangkan bahwa keluarga tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka ke perguruan tinggi setelah menyelesaikan sekolah dasar, menengah, atau menengah atas. Karena kemiskinan masih menjadi masalah besar di Indonesia, pemerintah telah mencanangkan Program Wajib Belajar 9 tahun (setidaknya SD hingga SMP), namun jika hal ini berdampak pada

pendidikan anak-anak Indonesia, maka program ini tidak akan diimplementasikan. Sebuah kebijakan baru baru-baru ini dibuat oleh pemerintah. Kebijakan ini memastikan bahwa anak-anak di Indonesia dapat melanjutkan pendidikan mereka di luar masa wajib belajar 12 tahun dengan mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke dana subsidi untuk siswa berpenghasilan rendah (Nugroho & Roesli, 2017).

Selain kemiskinan, masalah utama lainnya adalah bahwa sekolah negeri dan swasta masih membutuhkan donasi yang besar untuk pembangunan gedung dan biaya lainnya. Migrasi dipengaruhi secara negatif oleh rendahnya tingkat pendidikan. Di negara ini, banyak ijazah lulusan SMP dan SMA yang tidak dijual sebagai persyaratan untuk mendapatkan pekerjaan. Tingkat pendidikan, terutama sekolah dasar, masih rendah di negara ini. Lebih buruk lagi, mereka buta huruf dan lebih rentan terhadap penipuan, pemalsuan dokumen, serta menjebak dan menjerat korban untuk dieksploitasi atau diperjualbelikan oleh para pelaku, pengepul, atau pihak-pihak tertentu.

Kemajuan Teknologi

Sejumlah perubahan dalam kehidupan sosial, ekonomi, hukum, dan teknologi masyarakat berdampak pada tingkat kejahatan, yang merupakan gejala dari masalah sosial yang lebih besar. Di dunia saat ini, setiap orang perlu menguasai teknologi karena teknologi membantu perkembangan. Jika kita tidak mengetahui cara menggunakan teknologi ini, kita akan tertinggal, tetapi sangat disayangkan bahwa kehidupan masyarakat terkena dampak negatif dari kemajuan teknologi yang pesat (Rizqi, 2017).

Intimidasi Dengan Kekerasan

Gerakan pagar besi terutama menggunakan perempuan sebagai budak seks, mucikari, majikan, dan lainnya; hal ini jelas-jelas lebih anarkis, berdampak pada korban secara psikologis lebih dalam, dan menampilkan sisi yang lebih biadab dengan membuat mereka mengikuti perintah yang tidak sesuai dengan perkembangan mereka secara umum (Sulistiyo, 2012).

C. Kebijakan Dalam Mencegah Dan Mengatasi Pelaku Perdagangan Orang

Saat ini, di era pluralisme agama dan kemerdekaan yang demokratis, masyarakat Indonesia bekerja sama untuk memastikan keselamatan seluruh rakyat Indonesia, terutama mereka yang paling rentan terhadap perdagangan orang dan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya. (Wikisource, 2021).

Untuk memerangi kejahatan transnasional terorganisir seperti perdagangan manusia, kerja sama internal dengan negara-negara sahabat dan lembaga-lembaga internasional

semakin berkembang dan akan terus berlanjut. Untuk mencegah para pelaku perdagangan manusia, pihak berwenang dan masyarakat mengambil tindakan hukum yang lebih keras terhadap mereka sekaligus melindungi para korban. Pencegahan perdagangan orang untuk kelompok rentan meliputi konseling, kampanye, dan penyadaran masyarakat. Pemerintah mengembangkan program pemberdayaan pasca-reintegrasi bagi mantan korban perdagangan orang dan kelompok rentan dengan LSM lokal, nasional, dan internasional serta badan-badan dunia untuk mencegah terjadinya perdagangan orang. Program-program pemberdayaan menangani masalah kemiskinan dan pendidikan yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang (Wikisource, 2021).

Langkah-langkah yang telah diambil Indonesia untuk memerangi perdagangan manusia adalah”

1. Mengikuti ketentuan-ketentuan dalam “Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO)”, yang telah disahkan pada tahun 2007.
2. Meningkatkan kesadaran akan PTPPO sesuai dengan “UU No. 21/2007”.
3. Sesuai dengan “Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi atau Korban TPPO”, perlu dibentuk pusat pelayanan terpadu.
4. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO dibentuk berdasarkan Peraturan “Presiden No. 69 Tahun 2008” dan terdiri dari wakil-wakil pemerintah dan masyarakat.
5. Membuat Peraturan Daerah tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Wedasmara, 2018).

Mengedukasi berbagai demografi (misalnya, anak sekolah, guru, dan kepala kecamatan dan desa) tentang bahaya perdagangan orang adalah langkah pertama dalam strategi pemerintah di masa depan untuk mengakhiri praktik ini. Kedua, meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia dengan memfasilitasi inisiatif seperti pemberdayaan ekonomi dan pengembangan keterampilan kewirausahaan. Terakhir, meningkatkan keterlibatan anak-anak dalam lingkungan pendidikan formal dan informal. Keempat, mencegah dan menangani perdagangan orang membutuhkan kerja sama lintas kabupaten/provinsi(Wedasmara, 2018).

SIMPULAN

Pemerintah dan aparat negara lainnya harus segera menangani perdagangan orang di bawah undang-undang yang secara khusus mengatur penghapusannya. Perdagangan orang melibatkan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan,

atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam maupun antarnegara. Reformasi hukum pidana Indonesia harus mempertimbangkan semua aspek hukum pidana. KUHP dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur tentang perdagangan orang.

Kejahatan transnasional ini menempati urutan ketiga secara global, dan memiliki banyak penyebab yang rumit. Masalah perdagangan manusia di Indonesia sangat kompleks dan multi faktor. Banyak hal yang dapat menyebabkan terjadinya perdagangan manusia. Namun demikian, beberapa elemen penting termasuk kesulitan ekonomi, pendidikan yang tidak memadai, kemajuan teknologi, dan intimidasi dengan kekerasan.

Pemerintah telah memberlakukan sejumlah peraturan untuk memerangi perdagangan manusia. Tujuan jangka panjangnya termasuk mengedukasi masyarakat tentang masalah ini dan bagaimana cara menghindari menjadi korban, meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia melalui inisiatif seperti pemberdayaan ekonomi dan pelatihan keterampilan wirausaha, melibatkan lebih banyak anak di sekolah, baik secara formal maupun informal, dan membina kerja sama antara berbagai kabupaten dan provinsi untuk memerangi dan menanggulangi perdagangan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., & Pramono, B. A. (2011). *Perdagangan orang: dimensi, instrumen internasional, dan pengaturannya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Bagaskara, W. A. (2023). *Politik Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Farhana. (2012). *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (1986). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia.
- Jafar, E., Mutthu, Z. Z., Monoarfa, N., & Kleden, K. L. (2023). Tantangan dan Strategi Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Seminar Nasional-Hukum Dan Pancasila, 2*, 12–23.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. (n.d.).
- Moedjono. (1980). *Pidato Pengarahan Pada Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*. Badan Pembinaan Hukum Nasional.

- Nugroho, B., & Roesli, M. (2017). Analisa hukum tindak pidana perdagangan orang (human trafficking). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(1), 106–114.
- Panjaitan, J. S. B., Marlina, M., & Zulyadi, R. (2021). Analisis Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1136–1153.
- Rizqi, E. (2017). Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Wanita) Dalam Perspektif Kriminologi. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan*.
- Satriani, R. A. (2013). *Studi Tentang Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Pada Remaja Putri Jenjang Sekolah Menengah Di Kota Surabaya*. State University of Surabaya.
- Sulistiyono, A. (2012). Perlindungan Korban Kekerasan Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 7(2).
- Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. (n.d.).
- Warman, E. (2014). Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi. *Yogyakarta: Genta Publishing*.
- Wedasmara, I. M. S. (2018). Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking). *Jurnal Yustitia*, 12(1).
- Wikisource. (2021). *Penghapusan Perdagangan Orang Di Indonesia Tahun 2004-2005*. https://id.wikisource.org/wiki/Penghapusan_Perdagangan_Orang_Di_Indonesia_Tahun_2004-2005. Diakses pada Sabtu, 02 Desember 2023. Pukul 13.45 WIB